

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN

ATAS TINDAKAN MEDIS YANG DILAKUKAN

DOKTER MUDA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



OLEH :

INDRA PRATAMA
D1A019263

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN

ATAS TINDAKAN MEDIS YANG DILAKUKAN

DOKTER MUDA

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai derajat S-I pada
Program Studi Ilmu Hukum



OLEH :

INDRA PRATAMA
D1A019263

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Any Suryani Hamzah", written over a horizontal line.

Dr. Any Suryani Hamzah, SH., MH.
NIP. 196407061990012001

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN
ATAS TINDAKAN MEDIS YANG DILAKUKAN DOKTER MUDA**

INDRA PRATAMA

FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap pasien atas tindakan medis yang dilakukan dokter muda dan faktor-faktor yang menyebabkan diperlukannya perlindungan hukum terhadap pasien atas tindakan medis yang dilakukan dokter muda. Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini ialah jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini yaitu bahwa rumah sakit bertanggungjawab penuh atas semua tindakan medis yang dilakukan tenaga kesehatan karena tenaga kesehatan dalam hal ini dokter muda dibawah pengawasan dokter residennya secara imperatif merupakan individu yang di delegasikan oleh rumah sakit untuk melakukan tindakan medis kecuali diluar SOP dan faktor diperlukan perlindungan hukum terhadap pasien yaitu belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus tentang dokter muda dan kurangnya pengetahuan tentang kesalahan dalam penanganan medis yang dilakukan dokter muda membuat banyak masyarakat awam menganggap itu merupakan suatu hal yang lumrah dan hanya bisa memakluminya tanpa mendapatkan kepastian hukum dalam pelayanan tindakan medis tersebut

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit, Pasien, Dokter Muda

HOSPITAL RESPONSIBILITIES TOWARD PATIENTS FOR MEDICAL ACTIONS PERFORMED BY YOUNG DOCTORS

ABSTRACT

This study aims to determine the legal responsibility of the hospital towards patients for medical actions carried out by young doctors and the factors that cause the need for legal protection for patients for medical actions carried out by young doctors. The type of research used in this thesis is normative research. The methods used are the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. The results of this study are that the hospital is fully responsible for all medical actions carried out by health workers because health workers, in this case young doctors under the supervision of resident doctors, are imperatively individuals who are delegated by the hospital to carry out medical actions except outside the SOP and factors requiring protection. the law on patients, namely the absence of regulations that specifically regulate young doctors and the lack of knowledge about errors in medical treatment by young doctors makes many ordinary people think that this is a common thing and can only understand it without getting legal certainty in the service of medical action

Keywords: Hospital Legal Responsibility, Patients, Junior Doctors

I. PENDAHULUAN

Rumah sakit diselenggarakan berdasarkan pancasila dan didasarkan pada nilai kemanusiaan, etika, dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak, dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Selain untuk memenuhi jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negara, rumah sakit juga berperan sebagai tempat untuk mencari dan menggali potensi ilmu yang telah didapatkan di perguruan tinggi oleh para calon dokter atau disebut dokter muda.

Artinya Rumah Sakit selain sebagai tempat pelayanan kesehatan juga berperan sebagai tempat pendidikan. Namun dalam faktanya keberadaan dokter muda di rumah sakit tidak sedikit mendapat keluhan dari Masyarakat terkait pelayanan dan tindakan medis yang dilakukan. Dokter muda sebagai seorang mahasiswa yang melaksanakan program pendidikan profesinya berada di bawah wewenang seorang dokter pembimbing yang bertanggungjawab terkait kegiatan yang dilaksanakannya di rumah sakit. Sekalipun secara teori telah melalui pendidikan formal di Universitas. Akan tetapi belum diperkenankan mengambil keputusan sendiri dan melakukan penanganan kesehatan.¹

Kurangnya pengetahuan dan informasi terkait hal tersebut terutama kesalahan dalam penanganan medis yang dilakukan dokter muda membuat banyak masyarakat

¹ Anwar, *Tanggungjawab Hukum Keperdataan Dokter Muda (Co-Ass) dalam penanganan pelayanan kesehatan terhadap pasien di rumah sakit*, (Skripsi Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum), 2014, hlm. 5.

awam menganggap itu merupakan suatu hal yang lumrah dan hanya bisa memakluminya tanpa mendapatkan kepastian hukum dalam pelayanan tindakan medis tersebut.

Sampai saat ini belum ada peraturan yang jelas mengenai dokter muda, sehingga diperlukan adanya peraturan khusus yang mengatur sampai mana batasan-batasan hak dan tanggungjawab dokter muda dalam melakukan praktik pelayanan Kesehatan, yaitu dengan membuat peraturan internal dari Rumah Sakit dalam bentuk *SOP* dan *Hospital ByLaw*. Dalam praktiknya banyak dokter muda yang tidak mengetahui bahwa harus ada peraturan khusus yang mengatur tentang proses pendidikan kedokteran. Rumah sakit juga tidak mengetahui dan belum memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang proses pendidikan kedokteran. Belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang dokter muda tersebut bukan berarti menghilangkan bentuk tanggungjawab dari rumah sakit maupun dokter muda itu sendiri. Oleh karena itu maka rumusan masalah pada skripsi ini yaitu, Bagaimana pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap pasien atas tindakan medis yang dilakukan dokter muda dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan diperlukannya perlindungan hukum terhadap pasien atas tindakan medis yang dilakukan dokter muda.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap pasien atas tindakan medis yang dilakukan dokter muda dan faktor-faktor yang menyebabkan diperlukannya perlindungan hukum terhadap pasien atas tindakan medis yang dilakukan dokter muda. Manfaat dari penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya

tentang pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap pasien atas tindakan medis yang dilakukan dokter muda dan penelitian ini diharapkan bisa dijadikan suatu rujukan atau referensi serta menambah wawasan dalam bidang akademis dan untuk para praktisi yang bergelut dalam bidang hukum dalam upaya penyelesaian perkara yang serupa dengan penelitian tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan *study document* yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang diperoleh menggunakan catatan tertulis serta sumber lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang saat ini diteliti. Analisis bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan metode penafsiran (*Interpretasi*). Penafsiran (*Interpretasi*) ialah suatu uraian mengenai pemahaman terhadap norma atau kaidah serta materi muatan dari setiap pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Atas Tindakan Medis Yang Dilakukan Dokter Muda

Pertanggungjawaban muncul ketika kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh dokter muda tidak sesuai dengan perjanjian pelayanan kesehatan yang dilakukan terhadap pasien, termasuk ketika adanya pelayanan kesehatan yang dilakukan dan bertentangan dengan Undang- Undang misalkan ketika dokter muda mengambil keputusan secara mandiri untuk melakukan praktik pelayanan kesehatan sementara dokter muda tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan itu, dokter muda mengabaikan instruksi atau arahan dari supervisor untuk melakukan kegiatan pelayanan tertentu terhadap pasien yang keseluruhan itu berakibat pada kerugian yang dialami oleh pasien.²

Dalam melaksanakan proses pembelajarannya, dokter muda tentu memiliki kemungkinan mengalami atau melakukan kelalaian dan kesalahan dalam penanganan pasien. Hal ini dimana dokter muda yang statusnya masih dalam proses magang tersebut telah dilibatkan dalam memberikan penanganan pelayanan kesehatan terhadap pasien di rumah sakit yang tentunya berdasarkan

² Ibid, hlm. 125-126.

kompetensi dokter umum dan dibawah bimbingan dan pendampingan serta arahan dari residen dan supervisi nya³.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara bahwa dokter muda yang statusnya masih dalam proses magang tersebut berdasarkan kompetensi dokter umum dan dibawah bimbingan dan pendampingan serta arahan dari residen dan supervisinya, apabila dokter muda tersebut melakukan suatu kesalahan tindakan medik maka yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah residen dan/atau supervisinya.

Namun kesalahan tersebut perlu di kaji terlebih dahulu apakah dokter muda melakukan tindakan medik secara mandiri atau tanpa perintah dan arahan dari dokter residen, namun dalam praktiknya dokter muda hanya melakukan kegiatan yang sifatnya perintah atau arahan dari dokter residen sehingga dapat di artikan bahwa secara prosedur, dokter muda tidak bertanggungjawab secara hukum sekalipun dalam pelayanannya terjadi kesalahan yang berakibat pada kerugian yang dialami oleh pihak pasien. Berdasarkan uraian tersebut bahwa kesalahan tindakan medis yang dilakukan dokter muda, baik dari pihak-pihak yang bertanggungjawab, sanksi, maupun waktu pertanggungjawabannya tidak terdapat aturan yang jelas dan khusus yang mengatur tentang tanggungjawab atas kesalahan tindakan medis yang dilakukan dokter muda itu sendiri, termasuk

³ Diky Aditia Sitepu, *Tanggung Jawab Keperdataan Dokter Muda Dalam Penanganan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Di Rumah Sakit (Studi di RSUD. Dr. RM. Djoelham Binjai)*, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), 2019, hlm. 54.

dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Praktik Kedokteran, maupun Undang-Undang Pendidikan Kedokteran dan peraturan yang berkaitan dengan tindakan medis. Oleh karena itu perlu adanya aturan yang mengatur secara khusus bagaimana bentuk pelaksanaan pendidikan profesi, hak dan kewenangan dokter muda serta bentuk pemeriksaan dan proses pemberian sanksi terkait kesalahan yang dilakukan dokter muda tersebut.

Kasus malpraktek yang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan yang terjadi di Indonesia. Infeksi Pasca Operasi Cesar Kasus malpraktik ini terjadi di Bintan Utara, seorang perempuan berusia 30 tahun mengalami infeksi pasca operasi cesar. Bahkan perutnya berlubang dan mengeluarkan bau busuk. Diketahui perempuan tersebut menjalani rawat inap selama tiga hari pasca operasi cesar. Selama tiga hari itu pula, rupanya pihak rumah sakit tak memeriksa luka bekas operasi, bahkan tak mengganti perbannya. Setelah itulah ia mengeluh sakit di bagian perut. Saat dilihat, ternyata dinding perut istrinya sudah basah dan menimbulkan bau bahkan berlubang.⁴

⁴ Budi Handoyo, *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Malpraktek Dokter pada Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Pidana*, AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah Volume 12, Nomor 1, Juni 2020, hlm. 55.

Dalam Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa:

“setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut dilihat bahwa jika terjadi suatu kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang menimbulkan suatu kerugian dapat menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan (Rumah Sakit). Adapun kewajiban rumah sakit sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 29 ayat (1), Apabila kewajiban rumah sakit tersebut tidak terpenuhi maka sanksi sebagaimana disebutkan dalam ayat (2). Kemudian dalam Pasal 46 menentukan:

"Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit."

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas bahwa Rumah Sakit sebagai badan hukum mempunyai tanggungjawab yang berat terhadap para pasien yang dirawat di Rumah Sakit tersebut. Tanggungjawab tersebut tidak hanya terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis akan tetapi juga tanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya dan tenaga administrasi yang menimbulkan kerugian bagi pihak

pasien atau keluarganya atau pihak lain yang melakukan hubungan hukum dengan Rumah sakit.⁵

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan hukum diatas bahwa rumah sakit bertanggungjawab penuh atas tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan karena tenaga kesehatan dalam hal ini dokter residen secara imperatif merupakan individu yang di delegasikan oleh rumah sakit untuk melakukan tindakan medis kecuali inisatif sendiri dari dokter yang melakukan tindakan medis atau diluar SOP maka itu bukan menjadi tanggungjawab rumah sakit.

B. Faktor-Faktor Diperlukannya Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Tindakan Medis yang Dilakukan Dokter Muda

Tenaga kesehatan/dokter dalam melakukan tindakan medik kepada pasien wajib memberikan informasi yang jelas baik kepada pasien sendiri maupun keluarganya guna mendapatkan persetujuan tindakan medik. Jika setelah proses *informed* yang dilakukan oleh dokter pada pasien dan ternyata pasien gagal memberikan *consent* sebagaimana yang di harapkan, tidaklah berarti bahwa upaya memperoleh persetujuan tersebut menjadi gagal total tetapi dokter harus tetap memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk pasien berfikir kembali setiap keuntungan dan kerugian jika tindakan medis tersebut dilakukan atau tidak dilakukan. Selain itu dokter tetap berusaha melakukan pendekatan-pendekatan

⁵ M. Arba, *Buku Ajar Hukum Kesehatan*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2016, hlm. 87.

yang lebih efektif dan efisien yang memungkinkan untuk memperoleh persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan jika memang tindakan tersebut adalah tindakan yang utama dan satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk menolong menyembuhkan atau meringankan sakit pasien.⁶

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Perjanjian terapeutik merupakan hubungan antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan pelayanan Kesehatan terhadap pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut. Suatu perjanjian dikatakan sah bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan ada empat syarat sahnya suatu perjanjian yaitu : Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Hak dan kewajiban para pihak secara umum, pembahasan tentang hal ini dirasakan sangat penting karena kenyataan menunjukkan, bahwa akibat adanya ketidakpahaman mengenai hak dan kewajiban, menyebabkan adanya kecenderungan untuk mengabaikan hak-hak pasien sehingga perlindungan hukum pasien semakin pudar. Selain itu dalam praktik sehari-hari banyak fakta menunjukkan, bahwa secara umum ada anggapan di mana kedudukan pasien lebih rendah dari kedudukan dokter, sehingga dokter dianggap dapat mengambil keputusan sendiri terhadap pasien mengenai tindakan apa yang akan

⁶Ibid, hlm. 52.

dilakukannya. Sebenarnya jika dilihat dari sudut perjanjian terapeutik pendapat seperti ini, merupakan pendapat yang keliru karena dengan adanya perjanjian terapeutik tersebut kedudukan antara dokter dengan pasien adalah sama dan sederajat.

Dalam pandangan hukum, pasien adalah subjek hukum mandiri yang dianggap dapat mengambil keputusan untuk kepentingan dirinya. Oleh karena itu adalah suatu hal yang keliru apabila menganggap pasien selalu tidak dapat mengambil keputusan karena ia sedang sakit. Dalam pergaulan hidup normal sehari-hari, biasanya pengungkapan keinginan atau kehendak dianggap sebagai titik tolak untuk mengambil keputusan. Dengan demikian walaupun seorang pasien sedang sakit, kedudukannya tetap sama seperti orang sehat

Jadi, secara hukum pasien juga berhak mengambil keputusan terhadap pelayanan kesehatan yang akan dilakukan terhadapnya, karena hal ini berhubungan erat dengan hak asasinya sebagai manusia. Kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa keadaan mentalnya tidak mendukung untuk mengambil keputusan yang diperlukan.⁷

⁷ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Cet. 2, Jakarta, 2013, hal. 31-32.

Menurut Lawrence M Friedman dikatakan setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor substansi, faktor struktural, dan faktor kultural.⁸

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum, yaitu: faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya, Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum⁹

Perlindungan hukum menurut dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu: perlindungan hukum *preventif* adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban, yaitu terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 52 Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kdokteran, pasal 32 Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Perlindungan hukum *represif* adalah Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa

⁸ Kuto Prabowo, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Studi tentang Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Sleman)*, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Yogyakarta), 2007, hlm. 17-18.

⁹ Nindia Viva Pramudha Wardani, Widodo Tresno Novianto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*, *Recidive* Volume 7 No. 2 Mei - Agustus 2018, hlm. 205.

sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁰

Dengan adanya suatu hak dan kewajiban pasien yang melahirkan pertanggungjawaban dari tenaga kesehatan dan rumah sakit merupakan bentuk penegakan hukum dalam perlindungan hukum terhadap pasien.

¹⁰ Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018 www.journal.uin.ac.id/JIPRO , Hlm. 18.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian penulis diatas tersebut, maka penulis menarik simpulan yakni sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap pasien atas tindakan medis yang dilakukan dokter muda yaitu bahwa rumah sakit bertanggungjawab penuh atas semua tindakan medis yang dilakukan tenaga kesehatan karena tenaga kesehatan dalam hal ini dokter muda dibawah pengawasan dokter residennya secara imperatif merupakan individu yang di delegasikan oleh rumah sakit untuk melakukan tindakan medis kecuali inisatif sendiri dari dokter yang melakukan tindakan medis atau diluar SOP maka itu bukan menjadi tanggungjawab rumah sakit.
2. Faktor-faktor diperlukan perlindungan hukum terhadap pasien yaitu belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus tentang dokter muda dan budaya hukum yaitu ketidak tahuan pasien tentang kesalahan dalam penanganan medis yang dilakukan dokter muda membuat banyak masyarakat awam menganggap kasus itu merupakan suatu hal yang lumrah dan hanya bisa memakluminya tanpa mendapatkan ganti rugi dan kepastian hukum dalam pelayanan tindakan medis tersebut

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, adapun saran yang penyusun harapkan adalah sebagai berikut :

1. Diperlukannya suatu peraturan yang mengatur secara khusus tentang batasan-batasan tugas, wewenang serta tanggungjawab dari dokter muda dalam melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
2. Peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat agar lebih memahami hak dan kewajiban dalam pelayanan kesehatan dirumah sakit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Cet. 2, Jakarta, 2013.

M. Arba, *Buku Ajar Hukum Kesehatan*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2016.

Jurnal/Artikel

Budi Handoyo, *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Malpraktek Dokter pada Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Pidana*, AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah Volume 12, Nomor 1, Juni 2020.

Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018.

Nindia Viva Pramudha Wardani, Widodo Tresno Novianto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*, *Recidive* Volume 7 No. 2 Mei - Agustus 2018.

Skripsi

Anwar, *Tanggungjawab Hukum Keperdataan Dokter Muda (Co-Ass) dalam penanganan pelayanan kesehatan terhadap pasien di rumah sakit*, (Skripsi Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum), 2014.

Diky Aditia Sitepu, *Tanggung Jawab Keperdataan Dokter Muda Dalam Penanganan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Di Rumah Sakit (Studi di RSUD. Dr. RM. Djoelham Binjai)*, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), 2019.

Kuto Prabowo, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Studi tentang Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narotika di Wilayah Hukum Polres Sleman)*, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Yogyakarta), 2007.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Indonesia, *Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, LN. 2009/ No. 144, TLN NO. 5063

Indonesia, *Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*, LN. 2009/ No. 153, TLN NO. 5072

Indonesia, *Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran*, LN. 2004/ No. 116, TLN NO. 4431

Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, LN. 1999/ No.22, TLN NO. 3821